



Daftar Pertanyaan Wawancara

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Apakah bisnis yang bapak jalankan termasuk ke dalam kategori bisnis UMKM?
2. Apakah bapak mengetahui tentang adanya penerapan pajak final 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 atas UMKM?
3. Apakah bapak sudah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013?
4. Sejak kapan Bapak mulai menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013?
5. Sebelum Bapak menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan apa yang bapak gunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan usaha Bapak?
6. Apakah bapak mengerti sebagai salah satu UMKM bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013?
7. Adakah kendala-kendala yang Bapak alami dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan?
8. Jika ada, apa saja kendala-kendala yang Bapak alami dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan?
9. Adakah dampak yang bapak rasakan setelah adanya penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013?
10. Jika ada, dampak apa saja yang bapak rasakan sebagai salah satu pelaku UMKM?
11. Apakah dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan bagi bapak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PPh?
12. Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dihitung berdasarkan omzet adil menurut bapak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



13. Adakah penyimpangan yang bapak lakukan dalam pengitungan pajak terutang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013?



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

14. Jika ada, apa saja penyimpangan yang bapak lakukan dalam penghitungan pajak terutang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013?

15. Apa harapan bapak kedepannya untuk pemerintah serta DJP mengenai UMKM dalam hal perpajakan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil Wawancara

Pewawancara : “Apakah bisnis yang bapak jalankan termasuk ke dalam kategori bisnis UMKM?”

Bengkel LBK : “Iya.”

Pewawancara : “Apakah bapak mengetahui tentang adanya penerapan pajak final 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 atas UMKM?”

Bengkel LBK : “Tahu saya.”

Pewawancara : “Apakah bapak sudah menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013?”

Bengkel LBK : “Sudah. Langsung pada saat keluar keputusannya, saya mencoba menerapkan dengan menyesuaikan pajak kantor yang ada di sini dengan peraturan yang ada.”

Pewawancara : “Sebelum Bapak menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan apa yang bapak gunakan di dalam menghitung Pajak Penghasilan usaha bapak?”

Bengkel LBK : “Norma. Untuk nama istilah pasti nya saya kurang tahu, tetapi dihitungnya dari penghasilan bersih saya atau neto, ada hitungannya dengan dikalikan 35%, kemudian diambil berapa lagi. Kalau tidak salah namanya norma penghitungan penghasilan neto.”

Pewawancara : “Apakah bapak mengerti sebagai salah satu UMKM, bagaimana cara menghitung, menyeter, dan melaporkan PPh dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ⓒ paham dengan peraturan yang ada.”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang Bapak alami dalam melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan?”

Bengkel LBK : “Sejauh ini tidak ada.”

Pewawancara : “Adakah dampak yang bapak rasakan setelah adanya penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013?”

Bengkel LBK : “Ada.”

Pewawancara : “Jika ada, dampak apa saja yang bapak rasakan sebagai salah satu pelaku UMKM?”

Bengkel LBK : “Karena implementasinya 1% dari omzet keseluruhan, otomatis jadi pengeluaran pajaknya bertambah, karena bukan berdasarkan profit. Selain itu juga, setiap bulan kita tidak fix bayar pajaknya, fluktuasi mengikuti omzet bulan itu berapa. Biasanya selama ini dihitung total, diambil bersih, dipotong sekian persen, ada yang objek kena pajak ada yang tidak. Jadi, sedikit repot di situ.”

Pewawancara : “Apakah dengan adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan bagi bapak dalam menghitung, menyeter dan melaporkan PPh?”

Bengkel LBK : “Ya, kalau dari segi kemudahan memang lebih mudah, jadi tidak pusing-pusing untuk menghitung.”



Pewawancara : “Apakah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dihitung berdasarkan omzet adil menurut bapak?”

Bengkel LBK : “Saya rasa tidak, karena besarnya omzet belum berarti profit saya bertambah. Bisa jadi kebutuhan setiap tahun pasti meningkat. Omzet saya besar karena penjualan saya harus saya tingkatkan, karena bahan dasar untuk modal saya kerja juga meningkat. Jadi sebenarnya pilihannya dua, antara profit saya tetap atau turun, tetapi omzet akan selalu naik, karena pengeluaran juga selalu naik. Jadi, dampaknya cukup terasa juga, karena keuntungan saya tetap dari tahun ke tahun, sedangkan pajak saya naik mengikuti omzet.”

Pewawancara : “Adakah penyimpangan yang bapak lakukan dalam penghitungan pajak terutang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013?”

Bengkel LBK : “Sepengetahuan saya tidak, tetapi memang pajak yang saya laporkan itu hanya berdasarkan omzet dari jasa bengkel las nya saja. Jadi karena memang terdaftarnya sebagai jasa bengkel las, yang dilaporkan kena pajak hanyalah jasanya saja yang saya kenakan, sisanya yang lain tidak. Penghasilan atas penjualan atau peredaran bruto yang lain tidak dilaporkan. Hanya jasanya saja, karena memang yang terdaftar seperti itu.”

Pewawancara : “Apa harapan bapak kedepannya untuk pemerintah serta DJP mengenai UMKM dalam hal perpajakan?”

Bengkel LBK : “Mungkin kebijakannya bisa lebih disesuaikan dengan iklim ekonomi. Memang penerapan 1% ini memudahkan bagi siapa saja, tetapi tidak selamanya penerapan 1% ini bisa dilakukan, sesuai tidak sesuai, cocok tidak cocok. Kalau bisa disesuaikan dengan profit jangan berdasarkan bruto, berdasarkan neto

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

itu sudah lebih baik sebenarnya. Seperti peraturan sebelumnya, walaupun dari segi penghitungan lebih ribet karena menggunakan rumus. Jika sudah dibayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada, semoga jalanan tidak bolong-bolong lagi. Uang pajaknya terpakailah untuk bangun MRT dan lain-lain, itu saja.”

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rekapitulasi Penghasilan Bruto Bulanan Berdasarkan Pencatatan Penghasilan

Bengkel LBK yang Sebenarnya (Juli - Desember 2013)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Bulan (2013)	Peredaran / Penerimaan Bruto (Rp)	PPH Final 1% (Rp)
Juli	54.686.000	546.860
Agustus	15.600.000	156.000
September	57.902.500	579.025
Oktober	37.950.000	379.500
Nopember	85.277.500	852.775
Desember	51.890.000	518.900
TOTAL	303.306.000	3.033.060

Sumber : Bengkel LBK

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

(4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

(1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

(3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir



Tahun Pajak yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBIKKG (Sistem) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andriani
NIM : 31120164
Program Studi : Akuntansi
Alamat lengkap : Jl. E Raya, Komplek Listrik No. 7A Rt/Rw : 01/10
Kemayoran Jakarta Pusat
Kode Pos : 10640
Telp. Kantor : -
Telp. Rumah : 021-4240915
No. HP : 08561723107

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

- 1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 20 April 2016.

Yang membuat pernyataan,

(Andriani)
>Nama Lengkap)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie